

## POTENSI EKONOMI HARTA WAKAF

**Widia Astuty**  
**(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)**

### ABSTRAK

Wakaf dan ibadah harta lainnya merupakan potensi ekonomi umat Islam. Wakaf merupakan ibadah kemasyarakatan. Artinya, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga apabila harta wakaf ini dapat dikelola dengan baik dan benar dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan menjadi sumber permodalan pemberdayaan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.

Dari banyak literatur, kita bisa mengetahui bahwa di masa lampau wakaf maju karena masyarakat Muslim masa itu berpikir dinamis, inklusif dan tidak kaku. Sebaliknya wakaf mengalami kemunduran dan stagnasi karena masyarakatnya juga berpikir statis, eksklusif dan kaku. Jadi perkembangan wakaf mengikuti perkembangan masyarakatnya. Karena masyarakat kebanyakan mengidentikkan wakaf hanya dengan masjid, madrasah, dan pekuburan. Kalau masyarakat berubah pemikirannya, maka besar kemungkinan kita akan menyaksikan lahirnya wakaf-wakaf alternatif. Tujuannya bukan untuk menggantikan yang lama, tapi untuk menyempurnakan dimensi sosial dari wakaf itu sendiri.

**Kata Kunci : Wakaf, Ekonomi, Pemberdayaan umat**

### I. PENDAHULUAN

#### **Kondisi Ekonomi Umat Islam Indonesia**

Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan

masyarakat modern kapitalis). Sampai saat ini, dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh-berkembang dan lalu-lintas perekonomian Indonesia.

Kalangan feodalis-tradisionalis merupakan kelompok yang mencengkeramkan basis ekonominya di daerah pedesaan secara turun-temurun, dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah. Pada dasarnya, timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antar satu unit keluarga dengan unit keluarga yang lain. Siapa di antara mereka yang memiliki anggota keluarga lebih banyak, bekerja lebih giat, dan atau berwatak lebih nekat, dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak lain dalam memperluas tanah pertanian dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya.

Sebaliknya, unit keluarga yang anggotanya sedikit, kurang sungguh-sungguh dalam bekerja, dan atau cenderung menerima seadanya, sudah barang tentu hanya akan memperoleh pendapatan hasil yang sedikit. Dan lambat laun unit keluarga yang kecil itu harus terus menerus mengalah dengan keadaan, karena hasil pertaniannya menurun, sehingga memaksanya untuk melepaskan apa yang dimilikinya dan bahkan dirinya sendiri sebagai pekerja atau penggarap tanah pertanian orang lain, sekedar untuk menutup kebutuhan dasarnya.

Pada tahap ini, apa yang disinyalir dengan ketimpangan sosial mulai muncul dalam kenyataan. Sebagian orang membumbung ke atas dengan kekayaan dari hasil pertanian yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya. Bagi yang kuat dan tahan dengan nasib ini, akan menetap di pedesaan sebagai pekerja tuan-tuan tanah, dan sebaliknya, yang tidak kuat cenderung lebih memilih menjadi orang urban di perkotaan.

Sementara masyarakat modern-kapitalis yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang. dengan keperkasaan modal dan kekuatan manajemen modern, mereka mampu menciptakan ketergantungan modal dengan upaya mendatangkan untung berlipat ganda tanpa mempedulikan pihak lain yang merasa dirugikan. Dari keuntungan itu, sebagian untuk dibayarkan kembali ke bank bersama modal, dan sebagian yang lain dimanfaatkan untuk memperluas jaringan usahanya. Dalam hal ini, sudah barang tentu yang diuntungkan adalah orang-orang yang lebih kuat

Sumber Daya Manusia (SDM) dan modalnya, sedangkan korbannya ialah mereka yang lemah dari segi SDM dan modal.

Masalahnya sekarang adalah, bagaimana dengan kaum dhuafa (marginal) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan beragama Islam? Sampai saat ini, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia -hampir secara keseluruhan— masih berada pada titik yang sangat minimal, kalau tidak ingin dikatakan terpukul dan mengenaskan. Asumsi bahwa hak ekonomi kaum dhuafa telah ditunjang oleh lapangan kerja yang disediakan oleh kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern-kapitalis, serta dampak pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak usaha mereka, sejauh ini merupakan asumsi yang tidak benar dan tidak faktual.

Berapa banyak lapangan kerja yang tersedia, dan berapa banyak pengangguran yang ada? Apalagi setelah negeri ini mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, semakin memperparah kondisi tersebut. Antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding, bahkan proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut karena alasan keterpurukan ekonomi. Belum lagi kalau kita bicara upah yang mereka terima ternyata juga tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dampak pembangunan pun juga sama saja merugikan kaum dhuafa, karena kita lihat semakin banyaknya penggusuran, pembersihan pedagang kaki lima, tersingkirnya pedagang kecil oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang muncul dimana-mana, sementara pedagang kecil banyak yang gulung tikar. Di pihak lain, sebagai akibat dari minimnya lapangan kerja dan buruknya kondisi ekonomi dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak, tingkat kriminalitas terus melonjak. Dan ironisnya, yang mengalami ini semua adalah kebanyakan penduduk negeri ini yang mayoritas memeluk agama Islam.

Lalu apakah kita akan berdiam diri melihat kenyataan bahwa mayoritas masyarakat muslim tetap "setia" mengulurkan tangan dan menjadi penganut ekonomi kapitalistik? Sejauh ini, sebenarnya Islam sendiri menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak sarana yang disediakan dan dirasa

mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islami seperti wakaf dan zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus, hal ini karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dari praktik pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. **Pertama**, wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. **Kedua**, dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. **Ketiga**, penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan. Akibatnya, di Indonesia, bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah wakaf bisa diagunkan, maka organisasi-organisasi islam atau universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputarakan sehingga menghasilkan sesuatu.

Demikian pula penggunaan tanah wakaf dari wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset wakaf telah kehilangan identitas individual wakifnya. Padahal kalau beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi, kalau perlu dengan menjual

suatu asset wakaf untuk dijadikan modal finansial. Penjualan harta wakaf seperti ini konon telah diperbolehkan di negara Libya, asal dana hasil penjualan asset itu digabungkan dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta tetap. Sebab dengan penjualan itu, maka harta wakaf secara bersama-sama dapat menjadi asset produktif yang menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk umat (Achmad Djunaidi dan Thobieb, 2006 :12).

Dan jika potensi wakaf tersebut dikelola dengan baik dan berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini karena krisis ekonomi dan di masa yang akan datang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Definisi Wakaf dalam Perundang-Undangan**

Kata wakaf (jamaknya : Awqaf) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan”. Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan”. Dalam terminology hukum islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.

Objek wakaf sangat luas dan tidak terbatas pada jenis tanah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang menyatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”.

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memperlihatkan tiga hal: (i) wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan;

(2) pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya; ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum ; dan (3) tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 1 pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Definisi wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, sekelompok orang, dan badan hukum.

Di samping itu, perbedaan yang kedua antara definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan definisi wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terletak pada objek wakaf. Dalam peraturan pemerintah ditetapkan bahwa objek wakaf yang diaturnya adalah tanah milik karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 diberlakukan atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, pasal 49 ayat (3). Dalam pasal ini ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan objek wakaf yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah benda milik. Dengan demikian, objek wakaf yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas dibanding dengan objek wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sedangkan ketentuan lainnya, kepemilikan benda dan durasi wakaf yang terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam sama dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, ditetapkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau ketentuan umum menurut syariah”.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dianggap sangat baik karena Undang-undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak.

Dengan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 ini wakaf tersebut tidak lagi terbatas pada tanah milik saja. Begitu pula dengan jangka waktu pemanfaatan wakaf, undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini membenarkan pemanfaatan wakaf dalam jangka waktu tertentu walaupun sebaiknya penyerahan wakaf itu adalah untuk selamanya. Setidaknya dua hal ini merupakan hal yang baru dan sekaligus menunjukkan perbedaan nyata jika dibandingkan dengan definisi wakaf yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini telah memberi corak tersendiri tentang eksistensi dan prospek harta wakaf di Indonesia pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang terlebih-lebih setelah disahkannya tindakan wakaf tunai. Undang-undang ini menjadi acuan yang kuat sehingga prospek dan perkembangan harta wakaf di Indonesia semakin baik dan dinamis.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Ekonomis Harta Wakaf di Berbagai Negara**

#### **A. Peran Ekonomis Harta Wakaf Pada Pemerintahan Daulah Uthmaniah.**

Institusi wakaf pada masa pemerintahan Daulah Uthmaniah (Abad 18) sangat banyak dan luas. Di ibukota Ankara saja surat akta harta wakaf ini berjumlah 26.300 dan eksistensinya tidak hanya besar dari segi objeknya namun sangat efektif dalam

memberdayakan ekonomi ummat (Altalib, 1996: 1-3). Walaupun informasi dan data tentang keberadaan institusi wakaf ini masih banyak tersembunyi dalam dokumentasi khusus, namun sebagian yang lain telah berhasil diungkapkan para ahli dan peneliti. Misalnya, Muradja d'Ohsson seorang peneliti dan observer bangsa Eropa yang menetap di Turki ketika itu menyebutkan bahwa 1/3 lahan pertanian yang ada dalam Daulah Uthmaniah merupakan harta wakaf (Ghio, 1876: 531). Sumber informasi yang lain pula menyebutkan bahwa 3/4 dari jumlah bangunan dan tanah merupakan harta wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan ummat (Morowitz. 1902: 112). Informasi dan data ini dinilai sesuai dengan pernyataan Syeikhul Islam ketika itu yang menyebutkan bahwa selama periode itu pendapatan harta wakaf mencapai setengah dari jumlah PDB negara yang diestimasikan oleh Yildiz (1984: 53) sekurang-kurangnya mencapai 19.889.133 Akce (Akce merupakan uang koin yang terbuat dari perak dan merupakan satuan dasar pertukaran pada masa Daulah Othmaniah). Kenyataan sejarah ini merupakan satu bukti dan contoh bahwa wakaf mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan ummat. Harta wakaf mempunyai prospek ekonomi yang besar dan sangat menentukan dalam pendapatan negara.

Pendapatan yang bersumber dari harta wakaf yang begitu banyak seperti disebutkan di atas berasal dari berbagai sumber. Sumber yang paling dominan berasal dari harta wakaf tidak bergerak seperti wakaf ladang pertanian, perkebunan, perumahan, peternakan, pergudangan, pertokoan, pabrik dan sebagainya (Altalib, 1996: 4-6). Sedangkan pendapatan yang bersumber dari harta wakaf bergerak diantaranya termasuk pendapatan dari kulit / bulu binatang, alat transportasi, uang dan sebagainya.

Dari berbagai sumber pendapatan wakaf, wakaf ladang pertanian dan perkebunan merupakan sumber pendapatan yang paling banyak dan dominan. Lahan-lahan wakaf ini selain menghasilkan berbagai jenis produk pertanian, sebagian pula sering berfungsi sebagai kolam dan sumber air yang ekonomis, areal perumahan bagi ratusan petani dan sebagainya. Lahan-lahan wakaf dimanfaatkan secara penuh dan bersifat dinamik dengan sistem pengelolaan yang baik. Institusi wakaf yang ada

sangat produktif dari perspektif ekonomi sehingga seluruh institusi wakaf ada memberi kontribusi yang signifikan terhadap PDB (Yildiz, 1984) (dalam Irsyad Lubis, 2009).

**Tabel 1**  
**Kategori dan Jenis Harta Wakaf sebagai sumber pendapatan**  
**Pada Masa Daulah Utmaniah**

Kategori Harta Wakaf	Beberapa jenis Penggunaan harta Wakaf Sebagai Sumber Pendapatan
Wakaf tidak bergerak	Lahan pertanian Lahan perkebunan Lahan perumahan Lokasi peternakan Lokasi pertokoan Lokasi Pabrik Lokasi Pergudangan Kolam dan sumber mata air, dll
Wakaf bergerak	Hewan ternak (kulit) Alat transportasi Uang

Sumber: Altalib, 1996:4. (dalam Irsyad Lubis, 2009).

Di samping harta wakaf berupa lahan pertanian dan perkebunan yang dinamik seperti disebutkan di atas, jumlah kategori harta wakaf berupa bangunan juga sangat banyak dan memberi hasii yang optimal berupa pendapatan sewa. Harta wakaf berupa bangunan yang ada dikategorikan kepada tiga jenis, penggunaan yaitu:

1. Bangunan-bangunan perumahan seperti apartemen, istana dan berbagai bangunan villa yang digunakan masyarakat pada musim liburan.
2. Bangunan perkantoran yang dipakai oleh para menteri dan pegawai lainnya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan seperti menteri keuangan yang menyewa bangunan wakaf seluas 7.800 meter persegi dengan total sewa 117.800 Akce per bulan. (Les Finance Ottomannes, Vienna, 1902, Vol 2, hal 32)
3. Bangunan-bangunan untuk aktivitas perniagaan dan perdagangan yang dipergunakan antara lain untuk kantor, pabrik, pabrik roti, apotik, toko emas, restoran, klinik, *money changer*, hotel, toko sepatu, kedai jahitan, pusat permainan, tempat istirahat dan sebagainya. Pabrik-pabrik yang ada memproduksi

barang-barang antara lain kain sutra, berbagai jenis sepatu, sabun, mancis api, peralatan dapur, minyak zaitun bahkan senjata termasuk senapang. Pendapatan sewa dari tipe dan jenis bangunan ini! mencapai 30% dari jumlah seluruh pendapatan wakaf.

Jenis harta yang diwakafkan para wakif pada zaman Daulah Uthmaniah ini tidak hanya terbatas pada jenis harta wakaf tidak bergerak seperti berbagai jenis lahan dan bangunan di atas. Hasil kajian Yildiz (1975:22) terhadap sekitar 330 dokumen wakaf menyimpulkan bahwa wakaf bergerak berupa wakaf uang pada waktu itu mencapai jumlah yang sangat banyak yaitu 42.120.220 Akce dan memberikan hasil dan pendapatan yang signifikan. Pihak-pihak yang melakukan wakaf jenis wakaf uang ini meliputi berbagai lapisan masyarakat seperti para pegawai negara 42,7%, cendekiawan 16,0%, pemuka agama 9,8%, pengusaha 2,5%, Lain-lain 29,0%. Dengan kata lain, terdapat dua jenis wakaf (wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak) sehingga kondisi ini memberi pengaruh dalam keberhasilan pengelolaan institusi wakaf yang ada.

Kondisi dan peran institusi wakaf yang dinamik dan produktif ini telah memberi hasil dan manfaat yang luas kepada masyarakat. Pendapatan harta wakaf telah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan seperti sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya (Altalib, 1996). Dalam bidang peribadatan, pendapatan harta wakaf dipergunakan untuk gaji para pengelola wakaf, guru AI-Quran, imam, muazzin, huffaz, para syekh sufi yang mengelola lembaga-lembaga keagamaan dan lain lain. Dalam bidang pendidikan, pendapatan wakaf ini dipergunakan mulai dari biaya operasi sekolah dan madrasah, gaji guru, biaya penginapan para pelajar sampai tukang kebersihan sekolah. Pendapatan harta wakaf juga digunakan untuk pembangunan jalan, perbaikan jembatan, perbaikan kapal ferry, pembangunan bendungan dan irigasi dan sebagainya. Dengan kata lain institusi wakaf sangat banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Institusi wakaf pada contoh di atas telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk menjalankan

berbagai aktivitas yang bersifat produktif dari prespektif ekonomi dan layak dicontoh.

### **B.Peran Ekonomis Harta Wakaf di Mesir**

Mesir merupakan salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan dinilai cukup serius dalam pengelolaan wakaf.

Di negeri ini wakaf telah berkembang dengan menakjubkan karena memang dikelola secara profesional. Pada awalnya, Hakim Mesir di zaman Hisyam bin Abd Malik yang bernama Taubah bin Namirlah yang pertama kali melakukan wakaf berupa tanah untuk bendungan. Lalu, beberapa puluh tahun kemudian, wakaf ditangani oleh salah satu departemen dalam pemerintahan.

Meski begitu masih juga ada masalah yang muncul dalam pengelolannya, sehingga pemerintah Mesir terus melakukan pengkajian untuk mengembangkan pengelolaan wakaf, dengan tetap berlandaskan pada Syari'ah Islam.

Dari hasil pengelolaan harta wakaf yang efektif, Mesir ternyata telah mampu memberikan sumbangan yang sangat besar dalam bidang sosial dan pendidikan. Ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas AI-Azhar telah ikut menikmati hasil harta wakaf yang ada sejak ribuan tahun yang lalu (Depag RI, 2005(b): 74).

Pendapatan harta wakaf yang ada juga telah digunakan untuk mengaji para guru besar yang ditugaskan ke berbagai negara. Bahkan lebih dari itu, hasil pendapatan dari harta wakaf yang ada juga telah digunakan untuk menyantuni hewan-hewan tertentu. Pendapatan hasil wakaf yang berlimpah ini dicapai karena pengelolaan wakaf yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis yang tinggi. Sebagai **contoh**, Kementerian Wakaf Mesir bertugas dan berkewajiban melestarikan wakaf umum dan meningkatkan keuangan wakaf melalui berbagai kegiatan investasi sehingga peran sosial dan ekonominya dapat berlangsung terus menerus. Untuk tujuan ini, Kementerian wakaf Mesir banyak melakukan pengembangan investasi dan bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta dan perbankan.

Kerjasama penanaman investasi yang berasal dari dana wakaf dilakukan dengan berbagai perusahaan antara lain (Depag RI, 2005(c):25):

1. Pembelian saham-saham Perusahaan Besi, Perusahaan Makanan (PT. Bisko Misr), Perusahaan produksi tas, Pabrik kertas (PT. Rakita), Pabrik Susu, PT. Semen Zeus, Perusahaan Real Estate Mesir, Perusahaan Peternakan dan Tambak Perikanan.
2. Membeli sertifikat investasi Bank Ahli Mesir dan Bank Pembangunan.
3. Membangun real estate dan ratusan pemukiman bagi para pendidik dan ribuan keluarga lainnya dengan cara kontrak dan penjualan.
4. Pendayagunaan ratusan ribu hektar lahan pertanian dengan sistem kontrak kepada para petani.

Berbagai kebijakan di atas mengakibatkan institusi wakaf yang ada bersifat dinamik dan produktif dan sangat membantu kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan seperti ini semestinya dicontoh dan diaplikasikan diberbagai negara Islam lainnya sehingga institusi wakaf yang ada benar-benar dapat memberdayakan ekonomi umat.

### **C. Peran Ekonomis Harta Wakaf di Amerika**

Jumlah umat Islam di Amerika memang relatif sedikit namun usaha ke arah meningkatkan pemberdayaan harta wakaf terus dilakukan. Salah pihak yang banyak memberi bantuan dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Amerika adalah Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF). Lembaga ini berusaha membantu dan memenuhi kebutuhan umat Islam Amerika khususnya dalam pembangunan The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY).

Satu hal yang perlu diketengahkan dan menjadi bahan pemikiran adalah pendapatan "sektor derma" (infaq, Sedeqah, wakaf dan lain-lain) yang berhasil dihimpun di Amerika. Dari tahun 1990-1999, pendapatan sektor derma di Amerika mencapai 6,8% dari PDB dengan jumlah nilai US \$ 315,9 Milyar (Depag RI, 200(c):10). Jika jumlah ini dihitung dalam nilai rupiah dengan kurs US\$ 1: Rp

10.000 maka jumlah ini sangat signifikan karena kurang lebih setara jumlah RAPBN Indonesia.

#### **D. Peran Ekonomis Harta Wakaf di Saudi Arabia**

Negeri padang pasir pusat turunnya agama Islam adalah negara kerajaan yang mewarisi ajaran Islam. Kerajaan Saudi Arabia berdasarkan syari'at Islam dan konstitusinya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Al Qur'an al-Karim dan hadits Nabi saw adalah dasar negara dalam menegakkan hukum Allah SWT. Oleh karenanya perwakafan yang merupakan ajaran Islam secara otomatis menjadi prioritasnya dalam rangka pengembangan ekonomi.

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf. Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan.

Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Di samping itu Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai beberapa wewenang, antara lain:

- (1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya;
- (2) menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf;
- (3) mengetahui kondisi semua wakaf yang ada. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya;

- (4) membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan Syari'at Islam;
- (5) menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu;
- (6) mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yakni kota Mekkah dan Madinah. Dengan pengertian lain, bahwa segala manfaat yang diperoleh dari wakaf itu diperuntukkan bagi pembangunan kedua kota suci itu seperti membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.

Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif. Sementara dalam pengelolaan wakaf, Arab Saudi juga melakukan praktik dengan menunjuk pengelola (nazhir). Di mana nazhir tersebut bertugas untuk membuat perencanaan dalam pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program yang telah disepakati, melaksanakan tugas dalam mendistribusikan hasil wakaf kepada yang membutuhkan, memelihara dan mengawasi untuk kelanggengan aset wakaf dan membuat laporan kepada Kerajaan (mamlakah) dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf.

### **E. Peran Ekonomis Harta Wakaf di Uganda**

Uganda merupakan satu negara di Afrika dimana umat Muslim merupakan kelompok minoritas (20-30%). Perkembangan agama Islam di negara ini relatif masih baru (yaitu sekitar 150 tahun yang lalu) berbanding perkembangan agama Islam di berbagai negara yang lain. Namun demikian, pengelolaan eksistensi wakaf

dinilai bersifat produktif dan ikut membantu kemajuan ekonomi. Institusi wakaf yang dikelola oleh Uganda Muslim Supreme Council diantaranya adalah perusahaan percetakan, pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang komersial, 8 lahan perkebunan yang banyak menghasilkan kopi, peternakan sapi, dan beberapa rumah dan perkantoran di kota Kampala dan Jinya (Depag RI, 2005(c): 19). Institusi wakaf yang ada tidak bersifat konsumtif dan cukup membantu ummat Islam.

#### **F. Peran Ekonomis Harta Wakaf di Malaysia**

Seperti di negara Islam yang lain, institusi wakaf di Malaysia cukup banyak dan tersebar luas. Pengelolaan institusi wakaf ini dilakukan oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri dan relatif lebih produktif berbanding penggunaan institusi tanah wakaf di Kota Medan misalnya. Institusi wakaf di Malaysia selain dipergunakan untuk pembangunan institusi peribadatan (masjid dan mushalla), institusi pendidikan (sekolah dan madrasah) juga digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang dianggap relatif produktif dari perspektif ekonomi. Institusi tanah wakaf yang ada sebagiannya dipergunakan untuk pembangunan rumah pangsa, kedai-kedai perniagaan, pom bensin (stesyen minyak), kebun kelapa, dan sebagainya. Namun demikian sebagian tanah-tanah wakaf yang ada juga menghadapi berbagai masalah seperti urusan sertifikat tanah, penggunaan yang kurang sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan sebagainya (Muhammad Syukri Salleh & Abdul Hamid Md Tahir, 1985).

#### **Potensi Ekonomi Harta Wakaf di Sumatera Utara**

Institusi tanah wakaf di Indonesia dianggap cukup banyak dan luas. Menurut Dirjen Bimas Islam, institusi tanah wakaf (tahun 2006) di seluruh Indonesia berjumlah 403.845 lokasi tanah wakaf dengan luas keseluruhannya mencapai 1.566.672.402 meter persegi. Dari jumlah ini sebanyak 94.819 lokasi berada di Pulau Sumatera atau 23,48% dari jumlah parsil tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia. Luas keseluruhan tanah wakaf di Pulau Sumatera pula mencapai 912.105.637 meter persegi atau 58,22% dari total luas keseluruhan tanah wakaf di Indonesia. Khusus

untuk propinsi Sumatera Utara, data resmi dari Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara per 24 Februari 2006 menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf mencapai 16.189 lokasi atau 17,1% dari jumlah lokasi tanah wakaf di Pulau Sumatera. Luas keseluruhannya mencapai 31.670.4109 meter persegi atau 3,5% dari luas tanah wakaf di seluruh Pulau Sumatera. Lebih jelas data-data ini ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Data Statistik Tanah Wakaf di Propinsi Sumatera Utara, Pulau Sumatera dan Indonesia, 2006.**

No	Keterangan	Wilayah / Kawasan		
		Indonesia	Pulau Sumatera	Prop. Sumut
1	Luas T. Wakaf (M <sup>2</sup> )	1.566.672.402 (100%)	912.105.637 (58,22%)	31.670.410 (3,5%)
2	Jumlah Lokasi	403.845 (100%)	94.819 (23,48%)	16.189 (17,1%)

Sumber Irsyad Lubis, 2009.

Data statistik tanah wakaf Propinsi Sumatera Utara di atas dianggap cukup tinggi dan menggembirakan. Namun demikian, sebagian tanah wakaf ini masih bermasalah karena baru 44,4% yang sudah berhasil disertifikatkan sedangkan 3037 lokasi yang lain atau 55,3% hanya sekedar memiliki Akta Ikrar Wakaf. Sebanyak 1770 lokasi atau 11,0% pula sama sekali belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (Kanwil Depag-SU, 2006). Artinya, sebagian besar tanah wakaf ini rawan terhadap berbagai masalah perdata maupun pidana.

Tanah wakaf yang luas dan banyak seperti ditunjukkan dalam Tabel 2 di atas seharusnya produktif dan memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya. Pemanfaatan dan penggunaan tanah wakaf ini seharusnya dapat memberdayakan ekonomi umat dan memberi kesejahteraan sosial yang luas walaupun disadari bahwa tanah wakaf ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Berdasarkan data sekunder yang diterbitkan Departemen Agama, pemanfaatan tanah wakaf di Propinsi Sumatera Utara diklasifikasikan kepada lima

jenis pemanfaatan yaitu untuk masjid, langgar / mushalla, madrasah / sekolah, kuburan / makam dan sosial. Lebih jelas hal ini dinyatakan dalam Tabel 3. berikut ini.

**Tabel 3**  
**Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Sumatera Utara**

No	Jenis Pemanfaatan	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi
1	Masjid	1.234.778	1.551
2	Langgar / Musholla	323.312	821
3	Madrasah / Sekolah	427.557	335
4	Kuburan / Makam	2.006.095	669
5	Sosial / Lain-lain	423.075	188
Jumlah		4.414.817	3.564

Sumber: Departemen Agama RI, 2005(c): hal 48.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa tanah wakaf di Sumatera Utara bersifat konsumtif dan sangat tidak produktif jika dibandingkan dengan institusi wakaf diberbagai negara yang telah diuraikan sebelumnya di atas. Tabel 3 ini menunjukkan bahwa pemanfaatan yang paling luas adalah untuk kuburan / pemakaman yang dianggap tidak produktif dari perspektif ekonomi. Kondisi pemanfaatan seperti ini nyata terjadi pada wilayah yang lebih kecil seperti di Kota Medan sehingga tanah wakaf tersebut dianggap statik dan tidak produktif (Irsad, 1999:191-198). Corak penggunaan yang konsumtif seperti ini menyebabkan institusi wakaf kurang dapat memberdayakan ekonomi umat apalagi sekiranya pihak nazir tidak mempunyai inisiatif atau kurang kreatif dalam mencari solusi permasalahan. Tanah wakaf tidak akan produktif bahkan sama sekali tidak akan berkembang.

Kondisi tanah wakaf yang konsumtif seperti di atas masih dapat dikembangkan namun diakui memang agak terbatas. Khusus untuk tanah wakaf di Sumatera Utara, beberapa hal yang mungkin dilakukan kearah meningkatkan kelestarian dan pemberdayaan secara produktif dari tanah wakaf ini antara lain:

1. **Usaha-usaha kearah menyelamatkan dan melestarikan tanah wakaf.** Hal ini bertujuan agar tanah wakaf itu tidak hilang atau berpindah hak milik baik sebagian maupun seluruhnya. Tindakan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau berbagai hal yang tidak seharusnya terjadi dengan harta wakaf tersebut seperti dijadikan tempat pembuangan sampah, tempat berjudi dan sebagainya.
2. **Usaha menanamkan kesadaran dan kefahaman.** Hal ini bertujuan agar umat Islam mempunyai kesadaran dan wawasan yang lebih luas terhadap eksistensi dan peran institust wakaf. Usaha perlu dilakukan untuk mengubah kebekuan pilihan tujuan berwakaf dan pemanfaatan tanah wakaf.
3. **Bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid,** khususnya masjid-masjid diperkotaan, tindakan menyewakan ruangan atau bagian bangunannya untuk lokasi usaha seperti jasa foto copy dan took buku, restoran/ kafe, praktek dokter dapat juga dipertimbangkan. Bagi masjid yang mempunyai bangunan lain dan tersendiri, kebijakan membuka mini market syariah dan usaha lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariat dapat juga dipertimbangkan.
4. **Melakukan kerjasama dalam pemberdayaan dalam proyek tanah wakaf.** Sistem kerjasama yang dapat digunakan dalam proyek pemberdayaan tanah wakaf adalah sistem *musyarakah* dalam jangka waktu tertentu (yaitu system kongsi bisnis saling menguntungkan antara penanam modal dengan pemilik tanah (Nazhir wakaf) yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Setelah para pemilik modal mendapatkan target keuntungan sebagaimana disepakati dalam perjanjian (MoU), maka kendali usaha (manajemen) dan segala kekayaan gedung harus dikembalikan kepada pihak Nazhir wakaf sebagai pemilik asal. Usaha-usaha yang dapat memanfaatkan gedung tersebut antara lain adalah: restoran halal; travel dan perjalanan wisata; biro haji dan umroh; perbankan dan asuransi syariah; kantor notaris, kantor konsultan manajemen; klinik dan praktek dokter, jasa foto copy, wartel dan warnet; salon kecantikan; usaha penitipan

kilat dan usaha lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariat dapat juga dipertimbangkan.

## **PENUTUP**

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, namun kebijakan pemerintah itu belum mampu mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang menakutkan, yang dapat merajalela dan berpengaruh kepada sistem kehidupan yang lebih makro, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus dihapuskan. Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut, sebenarnya dalam Islam ada beberapa lembaga yang potensial untuk dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan, salah satu di antaranya adalah wakaf.

Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang dapat memberi manfaat sosial ekonomi yang tinggi kepada umat. Berbagai cara dan sistem pengelolaan institusi wakaf yang efektif di berbagai negara Islam pada pada masa yang lampau dan masa kini perlu dicontoh dan diterapkan dengan sungguh-sungguh.

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil-tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Sebab di pundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Hal ini harus disokong oleh tingkat kesadaran, kecermerlangan inisiatif dan kreatifitas kenaziran wakaf agar pemberdayaan institusi ini dapat ditingkatkan kearah yang lebih produktif.

Prospek ekonomi harta wakaf dianggap cukup baik dan potensial yang dapat diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang sesuai tergantung keadaan masing-masing harta wakaf tersebut. Pihak manajemen harta wakaf perlu lebih dinamis dan

lebih berani melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan syariat sehingga harta wakaf tersebut lebih produktif dan member! mashlahat yang lebih besar. Perubahan-perubahan ini antara lain mengubah atau mengganti harta wakaf, mengalihkan harta wakaf, menggabungkan harta wakaf, mengubah persyaratan wakaf dan lain-lain secara baik.

Dalam konteks eksistensi institusi harta wakaf di Sumatera Utara, walaupun corak penggunaannya lebih bersifat konsumtif namun tidak berarti pemberdayaan dan produktivitasnya tidak dapat ditingkatkan. Berbagai cara dan kaedah pengembangan senantiasa dapat dilakukan tergantung kondisi dan lokasi wakaf yang bersangkutan serta inisiatif dan kreatifitas pemegang amanah. Kesadaran akan amanah dari Allah dan kepentingan kesejahteraan umat harus senantiasa dijunjung oleh semua pihak agar tujuan institusi harta wakaf tersebut dapat dicapai secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005(a). Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- \_\_\_\_\_, 2005(b). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- \_\_\_\_\_, 2005(c). Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- \_\_\_\_\_, 2005(d). Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Ghio, Aguste, 1876. Reorganization Generale de la Turquie Projet d'une Compagnie Orientate, Paris.
- Irsad, 1999. Pentadbiran dan Penggunaan Tanah Wakaf di Kotamadya Medan, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. (Unpublished Thesis).
- \_\_\_\_\_, 2009. Prospek Ekonomi Harta Wakaf. Bahan Seminar Wakaf Antar Bangsa
- Mahmud Muhammad Baadly, 1994. Pengurusan dan Penyelewengan Harta Dalam Pandangan Islam, Kuala Lumpur: Dinie Publisher.
- Muhammad Zain bin Hj. Othman, 1994. Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waqf, Kuala Lumpur: Prime Minister Department Religious Affair Devision.

- Muhammad Syukri Salleh & Abdul Hamid Md Tahir, 1985. Laporan Akhir Pembangunan Tanah Wakaf di Pulau Pinang, Pulau Pinang: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM.
- Muhammad Syukri Salleh, 1987. Pembangunan Berteraskan Islam, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Muhammad Fadhullah & B.Th. Brongest, 1927. Kamus Arab-Melayu, Weltevreden: Balai Pustaka.
- Muhammad bin Ali Muhammad As-Asyaukani, 1347H. Nailul Authar, Mesir.
- Omar Altalib, 1996. Islamic Foundation (Waqf): A Grassroot Social-Economic Institution (The Case of The Ottoman Empire), Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, (Makalah Pada The 2nd International Confrence on Islamic Political Economy.
- Rizuan Awang, 1994. Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Suparman Usman, 1994. Hukum Perwakafan di Indonesia, Serang: Darul Ulum Press.